

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT
PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT)**



OLEH

**RAHMATIA
NIM: 18.2700.047**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT
PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT)**



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)

Nama Mahasiswa : Rahmatia


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1410/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd. 

NIP : 19650220 200003 1 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M. 

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam








Muzdalifah W. Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710108 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)
Nama Mahasiswa : Rahmatia
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.047
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1410/In.39.8/PP.00.9/4/2021
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disetujui Oleh


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd. (Ketua) 
Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) 
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Anggota) 
Dr. Usman, M.Ag (Anggota) 

Mengetahui:


Rektor,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammadul Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahimi

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, Ibunda Hj. Rahamia dan Alm Ayahanda Anto, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya yang senantiasa memberi nasehat, bimbingan, semangat, waktu, harapan serta kasih sayang yang begitu tulus yang tidak bisa dibalas dengan apapun, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari Bapak Dr. Firman, M.Pd. dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Ketua Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas dalam penyelesaian studi.
6. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
7. Terima kasih kepada para Karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih kepada Ramlah, Ratna S.H, dan Rahmiani S.Sos, selaku saudara sekaligus menjadi orang tua kedua bagi penulis yang telah berbaik hati meluangkan waktunya membantu, mendoakan, menasehati dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Mirdayanti, Sari Tri Nuraini, Salwa, Sukarni, Nurfadillah M, Husnul Khatima, Hartati S. teman-teman seperjuangan dari mendaftar sampai menyelesaikan studi di IAIN Parepare dan Sari Tri Nuraini yang setia menemani pada saat proses wawancara dan seluruh teman-teman yang selalu memberikan

informasi serta senantiasa memberi semangat kepada penulis dalam menyusun penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Terima kasih kepada Nurmaynita Sari Nugraha Samir, Umi Sahra, Melly, Arwinda Wulandari, Irawati, Ananda Dwi Widiyanti dan teman-teman Ksr Pmi Unit 01 IAIN Parepare terkhusus kepada Angkatan 15 yang selama ini berjuang bersama penulis dan senantiasa bersama dalam suka maupun duka, semoga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud naantinya dan bermanfaat bagi orang banyak.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah swt. Semoga Allah swt Berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi penulis itu sendiri.

Parepare 4 November 2022

Penulis



RAHMATIA

NIM. 18.2700.047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmatia
NIM : 18.2700.047
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Lero, 12 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pirang (Analisis Manajemen Zakat)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsinya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuar oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 4 November 2022

Yang membuat pernyataan,

RAHMATIA
NIM. 18.2700.047

ABSTRAK

Rahmatia. *Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)* (dibimbing oleh Firman dan Damirah)

Pengelolaan merupakan suatu proses, cara atau kegiatan mengelola. Pengelolaan ialah proses melakukan suatu kegiatan dengan bantuan tenaga kerja lainnya. Badan Amil Zakat Nasional dapat dikategorikan sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam pengelolaan zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada mustahik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan, kendala dan solusi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dan data sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya, buku, Jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu dengan cara mengoptimalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal dengan cara pro aktif melakukan sosialisasi hingga pembinaan secara menyeluruh kepada muzakki terkait kesadaran berzakat dan Memberikan Fasilitas Layanan Jemput dengan cara anggota amil mendatangi rumah/kantor Muzakki secara langsung untuk mengambil dana Zakat, serta melakukan peningkatan wawasan SDM dengan cara memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat secara rutin dan optimalisasi pada beberapa sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan kepada 8 golongan di Wilayah Suppa Kabupaten Pinrang. (2)Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Pinrang ialah kurangnya fasilitas pada program kegiatan penjemputan dana zakat kepada muzakki secara langsung. Adapun solusi yang dilakukan ialah dengan bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk proses sosialisai, pengumpulan dan sebagai penyambung informasi terkait zakat serta kendala terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat.

Kata Kunci: Baznas, pengelolaan, dana zakat, optimalisasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Bagan Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	39

F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Rencana dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2021	44




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berfikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. lamp	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Visi Misi BAZNAS Kabupaten Pinrang
3	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Administrasi Penelitian
7	Riwayat Hidup



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِيمُ : *Nu'ima*

عَاوُ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (مَلَّأ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّيْلِ *dīnullah* بِاللَّيْلِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

بِاللَّهِمَّ حَرِّ يَوْمِ هَذَا Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	مكان بدون
و	
ص	وسلم عليه صلى الله
هع	
ط	طبعة
ن	بدون ناشر

الخ	إلى آخره/إلى آخرها
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menggambarkan keadaan ketiadaan kepemilikan serta rendahnya pendapatan, ataupun secara lebih rinci menggambarkan sesuatu keadaan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ialah pangan, papan dan sandang.¹ Perkara kemiskinan tetap menarik buat dikaji sebab ialah permasalahan sungguh-sungguh yang menyangkut ukuran kemanusiaan. Kemiskinan senantiasa ialah permasalahan yang tidak dapat dikira gampang buat dicarikan solusinya sebab telah terdapat semenjak lama serta jadi realitas yang hidup di tengah masyarakat.

Islam memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya adalah zakat sebagai sistem pengaturan kepemilikan harta dalam Islam. Hasil pengumpulan zakat disuatu daerah wajib bisa menuntaskan permasalahan kemiskinan didaerah itu.² Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dengan persentase 88% diantaranya beragama Islam. Hal ini tentunya memiliki potensi yang sangat besar dalam penerimaan sumber zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS). Pada tahun 2019 ketika presiden Jokowi dan para menteri membayar zakat di Istana Negara, presiden Jokowi menegaskan bahwa zakat berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi kedepan. Namun, potensi tersebut sampai saat ini belum bisa

¹Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. Ke1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 9.

²M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat*, (Yogyakarta: Gre Publis 2018), h. 4.

dimaksimalkan dan disaat yang bersamaan Ketua Baznas menyampaikan ada potensi Rp 252 triliun dan baru masuk ke Baznas Rp 8,1 triliun.³

Zakat ialah salah satu pilar (rukun) dari 5 pilar yang membentuk Islam. Zakat ialah ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai posisi yang strategis serta membenarkan buat perkembangan kesejahteraan manusia. Zakat tidak cuma berperan selaku sesuatu ibadah yang bertabat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), tetapi zakat pula berperan selaku bentuk ibadah yang bertabat horizontal (*hablumminannas*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mujadilah/58:13

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah zakat adalah bentuk dari ketaatan manusia kepada Allah SWT dan bentuk hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam upaya membantu sesama. Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberi dana zakat yang bersifat

³“CNCB Indonesia | Potensi Zakat RP 252 T, Masik Baznas Cuma Rp 8,1 T”, (diakses 28 Maret 2022)

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (IM; Kiarocong Bandung: Amil Qur'an, 2012), h. 58

konsumtif atau dengan cara kedua memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.⁵ Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja dalam kegiatan konsumtif. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberdayakan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁶

Fakta menarik lainnya, bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 88% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh ummat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat aturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak yang dialami oleh ummat Islam. Hal ini dicantumkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan: Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 23.

⁶Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2012)*, h. 40.

Mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat di tentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahik. Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari yang awalnya menjadi mustahik berdaya dan beralih menjadi seorang muzaki. Untuk merubah peran seseorang mustahik dari yang di bantu menjadi yang membantu (muzaki) dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat. Pengelolaan zakat menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pengelolaan zakat secara efektif produktif.⁷

Tugas menghimpun dan menyalurkan zakat ini dilakukan oleh dua institusi yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZNAS dan LAZ dimaksudkan untuk

⁷Thamrin Logawali dkk., "Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa," (*Laa Maisyir* : Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 2018), h. 32.

memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggung jawabkan.⁸

Zakat yang diberikan kepada mustahik hendak berfungsi selaku pendukung kenaikan ekonomi mereka. Pemanfaatan dana zakat sebetulnya memiliki konsep perencanaan serta penerapan yang teliti semacam mengkaji pemicu kemiskinan yang bersumber pada ketidakadaan uang untuk memulai usaha, kurangnya tempat pekerjaan, tingkatan pembelajaran, dan minimnya etos kerja, hingga dengan terdapatnya permasalahan tersebut butuh terdapatnya perencanaan yang bisa meningkatkan zakat buat dorongan modal usaha. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat hendak meresap tenaga kerja serta berkembangnya usaha para mustahik. Perihal ini berarti angka pengangguran dapat dikurangi, berkurangnya angka pengangguran hendak berakibat pada meningkatnya energi beli warga terhadap sesuatu produk benda maupun jasa, meningkatnya energi beli warga hendak diiringi oleh perkembangan penciptaan, perkembangan zona penciptaan inilah yang hendak jadi salah satu penanda terdapatnya perkembangan ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selaku lembaga amal dari ummat buat manusia hendak mengoptimalkan kedudukan kontribusinya lewat 5 macam programnya ialah Program Pinrang Makmur (Ekonomi), Pinrang Cerdas (Pendidikan), Pinrang Sehat (Kesehatan), Pinrang Taqwa (Keagamaan) dan Pinrang Peduli (Kemanusiaan).

Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dialokasikan kedalam 8 golongan yakni Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil. dimana peneliti akan berfokus pada golongan mustahik yang ada di

⁸Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Insan Madani, 2009), h. 98.

Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang menerima bantuan zakat untuk dorongan modal usaha dalam hal pemberdayaan dan peningkatan perekonomian para mustahik. Hingga demikian, apakah dengan terdapatnya Program-program yang dikelola BAZNAS Kabupaten Pinrang bisa bermanfaat serta pas guna penuh pemberdayaan ekonomi para mustahik. Untuk mengetahui hal tersebut diatas, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut di BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam hal ini ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang dan wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Berlandaskan perihal tersebut hingga peneliti tertarik buat mengadakan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka sub bab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam memanfaatkan dana zakat tersebut dalam menanggulangi perekonomian masyarakat penerima dana zakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga diharapkan peneliti dapat lebih mengetahui mengenai praktik yang terdapat di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan dana zakat secara baik dan benar dengan harapan dapat menanggulangi tingkat perekonomian masyarakat yang masih terbilang rendah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pemerataan pemberian dana zakat dengan tujuan untuk mensejahterakan mustahik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berubah sajian hasil bahasan ringkas dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.⁹ Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan optimalisasi pengelolaan dana zakat.

Nurjannah dengan judul skripsi "*Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pendayagunaan zakat mal oleh BAZNAS terhadap mustahik terbagi menjadi dua yaitu bentuk konsumtif dan bentuk pemberdayaan. Bentuk konsumtif yakni dana zakat hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik dan bentuk pemberdayaan yakni menyediakan dan meminjamkan modal usaha sebagai dana bergulir kepada mustahik dengan catatan qardul hasan untuk digunakan mandirikan usaha. Besarnya dana yang di pinjamkan kepada mustahik tergantung dari usaha yang akan didirikan oleh mustahik.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah membahas peyaluran dana zakat. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah, fokus penelitiannya tentang pendayagunaan zakat mal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang optimalisasi pengelolaan dana zakat.

⁹Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

¹⁰Nurjannah, *Implementasi pendayagunaan zakat mal terhadap mustahik di kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang*, (Skripsi : IAIN parepare, 2016), h. 15.

Mukhtaram Ayyubi.Y dengan judul skripsi “*Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat dikota makassar dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) kota makassar. BAZ kota makassar telah menyalurkan bantuan-bantuan dana bergulir untuk modal usaha keluarga miskin dan bantuan untuk bencana alam, selain itu dana zakat juga dimanfaatkan untuk mendanai para anak jalanan dan para pengemis dalam memperoleh keterampilan kerja agar mereka bisa lebih mandiri.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah membahas peyaluran dana zakat. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh H. Mukhtaram Ayyubi.Y, fokus penelitiannya tentang pemanfaatan zakat profesi pegawai negeri sipil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang pengoptimalan dana zakat terhadap tingkat perekonomian mustahik. Perbedaan lainnya adalah lokasi peelitiannya yakni penelitian yang dilakukan oleh H. Mukhtaram Ayyubi.Y berlokasi di kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kabupaten Pinrang.

Muliana dengan judul skripsi “*Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Penyaluran Zakat Kepada Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil dari penerapan fungsi manajemen yaitu peningkatan jumlah zakat setiap tahunnya. Adapun faktor pendukung BAZNAS yaitu respon masyarakat sangat tinggi dalam berzakat, kerjasama pemerintah, keinginan masyarakat miskin untuk berubah, kesadaran masyarakat untuk

¹¹H. Mukhratam Ayyubi.Y, Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Kota Makassar, (*Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2009), h. 21.

mengembalikan dana bantuan. Sedangkan faktor penghambat yaitu, minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya fasilitas, tidak adanya kantor resmi BAZNAS.¹²

Persamaan penelitian ini adalah membahas peyaluran dana zakat. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muliana, fokus penelitiannya tentang fungsi manajemen dalam penyaluran zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang pengoptimalan dana zakat terhadap tingkat perekonomian mustahik.

Nurlaila dengan judul skripsi "*Analisis Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Program zakat produktif yang telah disalurkan LAZ DT Peduli Jambi sudah mampu membantu mustahik dengan latar belakang berbeda sebelumnya kini menjadi dapat berkembang usahanya, maupun telah memiliki pekerjaan dari yang dulunya adalah seorang pengangguran. Program Zakat Produktif yang telah dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi yaitu: PUMI (Pemberdayaan Ekonomi Mikro), Desa Ternak Mandiri dan Gerobak Tangguh.¹³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peyaluran dana zakat. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila, objek penelitiannya pada usaha binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah mustahik BAZNAS Kabupaten Pinrang. Perbedaan lainnya adalah lokasi peelitiannya yakni penelitian yang

¹²Muliana, Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Penyaluran Zakat Kepada Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang, (*Skripsi* IAIN Parepare, 2019), h. 18.

¹³Nurlaila, Analisis Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi), (*Skripsi* UIN Jambi, 2020), h. 21

dilakukan oleh Nurlaila berlokasi di Jambi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Zakat

a. Pengertian zakat

Pengertian zakat secara bahasa beberapa makna, dalam Kamus Mu'jam Al-Wasith disebutkan beberapa makna dari kata zakat, antara lain: Bertambah, Tumbuh, dan Keberkahan. Didalam Al-Qur'an, ada banyak kata yang memiliki akar yang sama dengan kata zakat diantaranya Suci. Arti kata suci dijelaskan dalam Q.S. Asy-Syam/91:9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝

Terjemahnya

“Beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”.¹⁴

Ayat ini mengajak manusia untuk mengelola jiwa, dan terus membersihkan diri untuk selalu dekat kepada Allah, caranya dengan zikir kepada Allah, menghubungkan jiwa kepada Tuhan.¹⁵

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara *'urf* oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Dan bahkan sering disebut-sebut dalam *syi'ir-syi'ir* Arab Jahili sebelumnya. Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa kata zakat itu tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata zakat itu merupakan *'urf* dari syariat Islam.¹⁶

¹⁴Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.91

¹⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), h. 3.

¹⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Zakat*, h. 4.

Zakat secara istilah, berdasarkan dari empat ulama mazhab memberikan definisi yang berbeda beda. Ulama Malikiyah memaknai zakat sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada mustahik, jika telah sempurna kepemilikannya dari halnya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian. Menurut Hanafiyah zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridha Allah Swt. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan bagi kelompok hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan pada zakat tertentu pula.¹⁷

Zakat pada prinsipnya sama dengan infak dan shadaqah. Zakat dan infak adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan shadaqah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁸ Zakat disebut infak Karena pada hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat juga disebut sadaqah dalam Q.S. At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba

¹⁷Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), h. 11.

¹⁸Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 10.

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, bijaksana”.¹⁹

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukannya tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, ataupun prioritas. Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat . Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Menurut Imam Syafi’i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.

3) Amil

Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

4) Muallaf

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 196.

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu:

- a) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk islam.
- b) Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada didaerah musuh.

5) Riqab

Menurut Imam Syafi'i riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib.

6) Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dan tidak sanggup untuk melunasinya.

7) Fisabilillah

Secara harfiah, fisabilillah berarti jalan Allah. Menurut Yusuf Qardhawi segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.

8) Ibnu Sabil

Secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada dijalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada dijalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya dinegeri asalnya.

b. Landasan dasar wajib zakat

Ajaran islam itu bersifat dinamis dan responsive terhadap situasi zaman dan tempat serta mampu menjawab tuntunan-tuntunan pembaharuann dan perkembangan zaman. Demikian pula dengan zakat, sebuah ajaran yang berkaitan dengan hartadan pribadi orang perorangan pemilik harta dari sifat-sifat tercela (kikir, hasad, dan tak peduli). Adapun landasan dasar wajib berzakat ini disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat ulama.²⁰

1) *Al-Qur'an*

Hukum zakat adalah wajib dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”²¹

2) *Hadist/Sunnah*

Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu:

²⁰Rohmansyah Harul, *Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h. 11.

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 19

- a) Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah
- b) Menegakkan shalat
- c) Membayar zakat
- d) Menjalankan puasa ramadhan dan
- e) Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.

Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: "Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah, Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya;

- a) Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam;
- b) Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka;
- c) Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka;
- d) Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Alla.²²

²²<https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.htm> (diakses 23 Maret 2022).

3) Pendapat Ulama

Ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam. Dan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam/pemimpin (untuk diatur pelayanannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah pemimpin adil.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa para khalifah sepeninggal Nabi SAW berkeyakinan bahwa pengumpulan zakat itu adalah wewenang penguasa, bahkan kewajiban. Orang-orang yang menentang zakat diperangi sebab zakat merupakan indikator ketaatan. Selanjutnya dia mengutip pendapat Ibnu Abidin bahwa landasan penarikan zakat adalah kekuasaan penguasa demi melindungi umat.²³

Penjelasan yang telah disebutkan di atas yaitu dalam Al-Qur'an, Hadist/Sunnah, dan pendapat ulama disimpulkan bahwa memungut zakat umat Islam yang kaya (cukup nisab) untuk diberikan kepada fakir miskin dan lain-lain *ashnaf mustahiq*. Pemerintah harus menunjuk atau membentuk badan amil yang tidak hanya menunggu *muzakki* menyerahkan zakat hartanya tetapi aktif mendatangi tempat-tempat *muzakki*.

Menurut Muhammad Ali al-Sayis, ada dua alasan pokok mengapa petugas harus datang ketempat *muzakki*.

- a) Untuk membantu para *muzakki* menentukan dan menghitung harta mereka yang akan dikeluarkan zakatnya. Karena banyak diantara orang kaya yang

²³Rohmansyah Harul, *Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h. 14.

tidak mengerti bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya.

- b) Karena adanya orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat hartanya, dimana sejak zaman Nabi masih hidup sudah ada orang atau tanda-tanda orang yang enggan membayar zakat karena kikir.²⁴

c. Macam – macam zakat

Para ulama sepakat membagi macam-macam zakat menjadi 3 jenis yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Adapun secara terminologi yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan.

Zakat Fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah yaitu tahun diwajibkan pada puasa bulan ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil

²⁴Rohmansyah Harul, *Zakat & Infaq Profesi*, h. 15.

maupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan sebanyak satu *sha* bagi orang islam.²⁵

Syarat-syarat wajib zakat fitrah menurut pendapat Sulaiman dalam kitabnya Fikih Islam (2002: 208). Syarat-syarat orang wajib membayar zakat fitrah adalah:

- a) Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan.

Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang nikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar fitrah istrinya yang baru dinikahnya.

- c) Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia maupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib membayar zakat fitrah karena takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah yaitu:

- a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan.
- b) Waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan.
- c) waktu yang lebih baik (sunnah) yaitu dibayar sesudah shalat subuh.
- d) Waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

²⁵Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Cet.I, Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 53.

e) Waktu haram, lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.²⁶

2) Zakat Maal (Zakat Harta)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Zakat mal menurut syara adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat dalam bahasa arab mempunyai beberapa makna yaitu:

Pertama, zakat bermakna at-Taharah yang artinya membersihkan atau menyucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna al-Barakah, yang artinya bertambah kebaikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna an-Nama yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya

²⁶Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 54.

(dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat bermakna as-Salahu yang artinya beres atau keberesan yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.²⁷

Jenis-jenis zakat Mal yaitu: Hewan ternak, , hasil tanaman (buah-buahan), emas dan eprak harta perdagangan dan kekayaan lain. Adapun hewan ternak, maka yang harus dizakati hanya pada tiga jenis unta, sapi, dankambing.²⁸

3) Zakat Pendapatan (Pekerjaan, Profesi)

Berkenaan dengan zakat harta yang selalu dinamis sejak tahun 1980-an mengalami dinamika berarti berkembangnya pemikiran mengenai sumbernya yang berasal dari pekerjaan atau profesi atau keahlian khusus yang mendatangkan penghasilan besar seperti konsultan (dokter spesialis, notaris, penasihat, hukum, pegawai negeri, pilot, nahkoda, komisioner dan lain-lain).

²⁷Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 55.

²⁸Firman Setiawan, *Panduan Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta: Duta Penerbit Publishing, 2019), h.

dan inilah yang disebut zakat profesi yakni zakat harta yang dapat diperoleh sewaktu-waktu dari pekerjaan profesinya.²⁹

d. Fungsi zakat

Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka internasional sosial ekonomi islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur yaitu penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat.³⁰ Zakat didayagunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan terutama bagi mereka yang tergolong dalam asnaf/mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Karena peran dan fungsi yang terkandung didalamnya sehingga zakat dipandang sebagai pungutan yang bersifat religius yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.³¹

Fungsi utama zakat yaitu untuk mencegah penumpukkan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai *effort to flowing* yang difungsikan sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi

²⁹Rohmansyah Harul, *Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h. 22.

³⁰Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 26.

³¹Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), h. 14.

pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.³² Fungsi Dana Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi mustahik yaitu:

1) *Instrumen of Income*

Instrumen of income merupakan zakat sebagai bentuk pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi yang berdampak pada perubahan yang bersifat ekonomis bagi kelompok lemah.

Beberapa studi empirik sudah membuktikan dampak *instrumen of income* dana zakat dari kelompok kaya kepada miskin. Temuan menunjukkan bahwa zakat menjadi alat yang sangat efisien dan layak dalam mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Tahun (1986) membuat perbandingan yang sederhana selama beberapa tahun tentang efek zakat dalam mengurangi kesenjangan. Dia menyimpulkan bahwa, dibawah asumsinya kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin dapat ditekan demikian rupa dari angka 9 menjadi 6,15 kali.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pengaruh zakat signifikan dalam menyelesaikan masalah social dan ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, perluasan kepemilikan dengan memperbanyak volume kepemilikan, mengubah orang-orang miskin menjadi orang yang berkecukupan seumur hidup, merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil seperti seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya serta petani yang memiliki alat bajak ataupun orang yang memiliki

³²Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 16.

keterampilan (*skill*) khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut.³³

2) *Trickle Down Effect*

Trickle Down Effect merupakan cara pendistribusian kekayaan yang merata pada mayoritas masyarakat akumulasi modal beredar mampu menjadi sumbu pembanguna ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat miskin. Zakat mal yang dihimpun secara maksimal dan distribusikan dengan tepat sasaran berdampak pada pembebasan masyarakat miskin eksploitasi renenir yang menjajakan dana yang menggiurkan namun mencekik mereka

Trickle Down Effect menuntut partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Dengan partisipasi ini menurut Antonion derajat ekonomi mereka dapat meningkat kemiskinan berkurang dan kesenjangan sosial semakin menipis. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antar golongan dalam masyarakat disebabkan berbagai hal.³⁴

2. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata

³³Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zaka*, h. 19.

³⁴Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 22.

kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Syamsul menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

b. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari dari segenap pemborosan waktu, tenaga materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit

Pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan tanggungjawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
5. Pelaksanaan
6. Mengadakan review secara berkala.

Pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan ekonomi.³⁵

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarah (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan pendistribusian. Keempat hal tersebut diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan, tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

³⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*, (Jakarta, Kencana (Devisi Dari Prenadamedia Group) h 32

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber dayayang dimiliki oleh badan amil zakat.

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat.³⁶

5) Pendistribusian

³⁶ Muhammad Hasan, *Majemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h 17-21

Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan beorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangkang pendek. Maka dari itu, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,keadilan dan kewilayahan.

Di era Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan penata keangamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah,hibah,wasiat,waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha.

Pengelola zakat sebagai amanah agama, dalam Undang – Undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.³⁷ Dalam upaya mencapai tujuan pengelola zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dimana BAZNAS dapat melakukan tugas pengelolaan

³⁷ Penjelasan Undang –Undang No 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

zakat secara nasional. Oleh sebab itu, untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, para muzakki semestinya menunaikan zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) maka pastilah tidak dibutuhkan lagi amil (Petugas Zakat) untuk mengatur dan mengelolanya.³⁸

3. Konsep Penyaluran Dana Zakat

a. Pengertian penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Dalam hal ini salah satu tujuan penyaluran dana zakat yaitu meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume kemiskinan. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu. Secara teoritis zakat di proyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup menumbuhkan kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan dalam bentuk usaha yang produktif dan mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.

Penyaluran juga dapat diartikan yaitu kepada mustahik delapan asnaf(golongan) atau sekurangnya tujuh kalau asnaf riqab (membebaskan perbudakan) sudah tidak ada. Di antara asnaf penerima zakat, salah satunya amilin

³⁸ Ahmad Satori Ismail, *et al*, eds., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta : Badan Amil Zakat, 2018) h 88-89

yakni lembaga zakat itu sendiri yang mengetahui batasan alokasi hak amilnya. Penyaluran dana juga kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, pertanggung jawaban atas penggunaan dana.

1) Penerimaan dana zakat

Allah telah menetapkan delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Adapun yang termasuk dalam yang berhak menerima infaq dan sedekah seperti, orang miskin, kerabat keluarga, anak yatim, orang tua, orang yang terkena bencana atau musibah. Delapan golongan tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a) Kelompok permanen

Kelompok permanen ini adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf. Dalam hal ini yang dimaksud dengan permanen adalah bahwa keempat mustahiq tersebut diasumsikan akan selalu ada diwilayah kerja organisasi pengelola zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu yang lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.

b) Kelompok kontemporer

Kelompok kontemporer adalah riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, temperorer dalam hal ini artinya bahwa keempat golongan diasumsikan tidak

selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat, maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus-menerus tidak dalam waktu jangka panjang.

2) Ruang lingkup bidang sasaran

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak tertumpu pada satu aspek saja. Dan pemilihan ruang lingkup sasaran dapat berbeda satu organisasi dengan organisasi pengelola zakat lainnya.

3) Sifat penyaluran

Penyaluran dana zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan kafir miskin) dan katagori mustahik menjadi katagori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.

4) Prosedur penyaluran dana

Penyaluran dana, baik untuk pihak diluar pengelola maupun untuk pengelola sendiri, harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

5) Pertanggung jawaban atas penggunaan dana

Pertanggung jawaban setiap pengeluaran dana harus ada secara tertulis, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan dalam pertanggungjawaban harus dapat dinilai dengan baik dari kesusaiannya syari'ah maupun kebijakan lembaga.³⁹

b. Aspek-aspek penyaluran

Penyaluran dana zakat ada 3 aspek yang harus diketahui yaitu:

1) Aspek penerima dan alokasi zakat

³⁹<http://repository.radenfatah.ac.id/18252/2/2> (diakses pd tgl 25 Maret 2022).

Zakat harus dialokasikan kepada 8 penerima zakat yang berhak (mustahik). Kerangka peraturan harus menggabungkan distribusi mekanisme klasifikasi penerima zakat, prioritas dan mekanisme alokasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Setiap penyaluran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat harus diakui dan didukung oleh otoritas yang relevan atau peraturan operasional.

2) Wilayah penyaluran dana zakat

Cendekiawan Muslim setuju bahwa penyaluran zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad Saw. Jika tidak ada penerima lain yang memenuhi syarat di wilayah mereka, maka lembaga zakat boleh menyalurkan zakat ke wilayah lain.

3) Indikator kinerja penyaluran dana zakat

Ciri yang menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan secara efektif adalah dengan meninjau tingkat daya serap (*Allocation to Collection Ratio*) berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efektif. Konsep *Allocation to Collection Ratio* (ACR). ACR adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun.

c. Penggunaan dana zakat

Penggunaan dana zakat dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan penggunaan dana zakat yang di pakai untuk membeli barang-barang yang hanya dapat sekali dipakai. Namun, penggunaan dana zakat untuk hal yang produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.⁴⁰

Pencapaian hasil yang maksimal, efektif dan efisien tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah khususnya fakir miskin umumnya mereka yang menganggur atau tidak berusaha secara optimal karena ketiadaan modal. Ini diberikan dalam bentuk modal usaha, sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupannya.⁴¹

Lembaga yang bersangkutan setelah memberikan zakat produktif, sebaiknya jangan langsung melepas tangan, dalam artian tidak lagi melihat perkembangan pasca mustahik diberikan dana zakat produktif apalagi untuk membuka usaha. Perlunya pendampingan untuk membentuk sikap mental, kreatifitas dalam produksi, distribusi dan pemasaran serta kesiapan manajemen

⁴⁰ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2008), h. 24.

⁴¹ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 171.

para mustahik yang telah diberi modal. Agar usaha yang sudah berdiri dapat berjalan secara terus menerus dengan baik.

Pengelola lembaga dana zakat yang bersangkutan terdapat dua lembaga yang berhak dalam pengelolaannya menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzaki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahik menjadi muzaki.⁴²

Penjelasan tentang zakat telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzaki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h. 259.

seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³

C. Kerangka Konseptual


Penelitian ini membahas tentang “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Oleh karena itu tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna judul tersebut.

1. Pengoptimalan atau optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi.

⁴³ M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 327.


Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pengelolaan pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
3. Zakat adalah berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula diartikan membersihkan atau menyucikan diri.⁴⁴
4. BAZNAS adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang dibayar oleh pemberi zakat untuk penerima zakat.⁴⁵



⁴⁴Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 2.

D. Bagan Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 : Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah lembaga pengelola zakat kabupaten pinrang yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 182 Pinrang. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih (\pm) 60 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini tidak mengambang, maka penulis fokus mengkaji tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai suatu keperluan.⁴⁷

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan:

1. Data primer yaitu data yang langsung diambil dari narasumber melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi ditempat penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai referensi baik itu dari buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Komplikasi Hukum Islam, maupun hasil penelitian seperti Skripsi, Desertasi, dan Tesis.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Proses mengumpulkan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid. berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV (Cet.XI: Jakarta,1998), h. 99.

secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.⁴⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan berbagai penelitian.⁴⁹

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.⁵⁰

⁴⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prakte*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

⁴⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.3; Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 108.

⁵⁰Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁵¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menggunakan beberapa pendekatan analisis data yang harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi ini merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan penelitian dalam pengumpulan selanjutnya, dan mencai apabila diperlukan.


⁵¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 203.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, dan menghubungkan antar kategori. Namun yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan / verifikasi adalah penarikan yang mencakup informasi-informasi yang penting dalam penelitian secara garis besar. Pada tahap ini peneliti akan memahami makna dari data-data dan informasi yang ditemukan dilapangan, sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Lokasi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzaki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari’atkan untuk merubah mustahik menjadi muzaki.

Hasil pengamatan yang dilakukan yaitu terkait dengan data profil dan kinerja dari Baznas Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa data yang diperoleh diantara yaitu, jumlah dana pengalokasian dana zakat saat penelitian ini dilakukan ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah		%
		Rencana	Realisasi	
1	Zakat	13.974.772.397	9.531.881.314	64,21
2	Infaq	1.277.387.033	1.290.274.076	101,01
3	Coorporate Social	0	0	0
4	Dana Sosial Keagamaan	48.300.000	0	0
5	Hibah	0	0	0
Total		15.300.459.430	10.822.155.390	70,73

Sumber : Data Penelitian 2023 (Baznas Kabupaten Pinrang)

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa anggaran yang telah di kalkulasi pengalokasian dan realisasinya, tahapan pengoptimalisasian dilakukan oleh pihak Baznas Kabupaten Pinrang, Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana total dari seluruh indikator keterangan data yaitu Rp. 15.300.459.430 dengan realisasi anggaran Rp. 10.822.155.390.

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah anggaran realisasi dana zakat khusus pada Wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yaitu sebesar 23% dari total anggaran rencana dan realisasi atau senilai dengan Rp. 24.890.957.- dan dialokasikan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil pada golongan mustasik yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Seluruh data diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Suppa menunjukkan optimalisasi yang maksimal pada pengelolaan dana zakat,

pengelolaan yang dilakukan seluruhnya ikut berkontribusi didalamnya baik itu Baznas Kecamatan maupun para amil yang terdapat diwilayah Kecamatan Suppa.

Hasil pengamatan diatas mendeskripsikan terkait dengan jumlah dana yang disalurkan serta deskripsi lokasi penelitian berdasarkan sejarah dan visi serta misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang, berikut peneliti jabarkan terkait dengan hasil penelitian ini:

2. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

a. Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal

Pengelolaan bermakna sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dengan kegiatan tersebut dapat memberikan optimalisasi pengelolaan, beberapa strategi yang dilakukan menjadi salah satu bentuk dari optimalisasi dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penelitian merujuk pada rumusan masalah yang mengidentifikasi optimalisasi yang bermakna bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bentuk dari optimaliasasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana tersebut hingga dengan selamat dapat diterima oleh penerima bantuan tersebut.

Hasil pengamatan yang dilakukan bahwa BAZNAS mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat

secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Lahirnya mengukuhkan BAZNAS dalam melakukan Pengelolaan Zakat secara nasional. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁵²

Jika merujuk pada tugas dan perannya sebagai salah satu instrument yang berpeluang dalam melakukan peningkatan perekonomian masyarakat maka perlu adanya pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat kepada penerima zakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dimana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selaku lembaga amal dari umat buat manusia hendak mengoptimalkan kedudukan kontribusinya lewat 5 macam programnya ialah Program Pinrang Makmur (Ekonomi), Pinrang Cerdas (Pendidikan), Pinrang Sehat (Kesehatan), Pinrang Taqwa (Keagamaan) dan Pinrang Peduli (Kemanusiaan). Seluruh program tersebut dioptimalisasikan melalui berbagai sektor. Sector utama yang dilakukan khusus pada daerah daerah pedalama pada cakupan kelurahan sesuai dengan kebutuhan mereka yaitu aspek ekonomi makmur.

Definisi dari pengelolaan yang merupakan suatu proses, cara atau kegiatan mengelola. Pengelolaan ialah proses melakukan suatu kegiatan dengan bantuan tenaga kerja lainnya. Badan Amil Zakat Nasional dapat dikategorikan sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam pengelolaan zakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak H.Muhammad Taiyeb dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa:

⁵² Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

“Salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah adalah BAZNAS. Tetapi dalam hal ini BAZNAS tidak bekerja sendiri melainkan ada lembaga pendukung seperti UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dimana lembaga pendukung ini berfungsi selain untuk mengumpulkan zakat tetapi berfungsi juga untuk menyampaikan kepada para masyarakat orang mampu yang namanya muzakki agar melakukan pembayaran zakat dibadan resmi yaitu BAZNAS. Adapun zakat yang telah dikumpul oleh UPZ dan LAZ ini nantinya akan disetor ke BAZNAS juga”.⁵³

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwasanya peran BAZNAS sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. Dengan adanya lembaga ini dana zakat yang telah dikumpulkan dari pihak masyarakat yang terbilang memiliki ekonomi tinggi akan menjadi lebih terarah serta proses penyaluran dana zakat untuk masyarakat yang terbilang memiliki ekonomi rendah akan menjadi lebih efektif. Penyaluran dan pengelolaan dana zakat tentunya merujuk pada sasaran penerima zakat yaitu pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dialokasikan kedalam 8 golongan yakni Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil. dimana peneliti akan berfokus pada golongan mustasik yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang menerima bantuan zakat untuk dorongan modal usaha dalam hal pemberdayaan dan peningkatan perekonomian para mustahik. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

“Baznas selalu bekerja dibawah koordinasi dari semua pihak pihak yang bekerja untuk hal pngelolaan dana Zakat dan lainnya, penyalurannya itu kep[ada 8 golongan pastinya dari Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah hingga Ibnu Sabil”⁵⁴

⁵³Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

⁵⁴ Hasanuddin, *Sekeryari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

BAZNAS tidak bekerja sendiri melainkan memiliki lembaga pendukung lainnya dimana yang dimaksud dalam hal ini yaitu UPZ dan LAZ. Sebagai salah satu lembaga dengan upaya optimalisasi kegiatan pengumpulan zakat maka Unit pengumpulan Zakat diadakan sebagai bentuk optimalisasi kegiatan pengumpulan zakat.

Hasil penelitian terkait dengan optimalisasi pengelolaan Dana Zakat pada Baznas menjadi kajian pertama dalam penelitian ini. Secara umum bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁵⁵ Merujuk pada fungsi dan tujuan dari didirikannya Baznas maka perlu untuk mengkaji seberapa optimal pengelolaan Dana Zakat yang mereka kelola sebagai lembaga pengumpul/menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Kabupaten Pinrang.

Pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat khususnya pada bagian pengumpulan dana dari masyarakat dimana pihak BAZNAS membentuk unit yang secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan zakat kepada masyarakat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk tersebut merupakan satuan organisasi untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada H.Muhammad Taiyeb bahwa:

“Untuk saat ini, kita melakukan upaya memanfaatkan UPZ sebagai salah satu unit yang khusus untuk mengumpulkan dana zakat secara langsung yang memang juga sudah aturannya, UPZ ini disebar di berbagai instansi

⁵⁵ Dokumentasi BAZNAS Company Profile.

seperti di kementrian, masjid dan lembaga Negara juga dan juga akan di salurkan kepada 8 golongan untuk meningkatkan kelima [program dari Baznas Kabupaten]⁵⁶

Penjelasan senada juga disampaikan oleh sekretaris Baznas bahwa:

“Sejauh ini kita selalu memanfaatkan unit UPZ ini sebagai bentuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, UPZ ini unit kecil sebagai perpanjangan tangan Baznas”⁵⁷

Hasil wawancara diatas bahwa salah satu upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat khususnya pada aktivitas pengumpulan dana zakat yaitu dengan memanfaatkan UPZ sebagai perpanjangan tangan Baznas yang secara efektif dilakukan.

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

“Terdapat memang beberapa kantor yang secara aktif mendukung program Baznas secara umum, mulai dari sosialisasi hingga pada penyaluran dana itu ada bahkan sampai setiap kecamatan, bahkan di Desa sekalipun, salah satu dari banyaknya program yaitu kita mengupayakan beberapa program seperti program pinrang makmur (ekonomi), pinrang cerdas (pendidikan), pinrang sehat (kesehatan), pinrang taqwa (keagamaan) dan pinrang peduli (kemanusiaan)”⁵⁸

Penjelasan hasil wawancara diatas bahwa layanan yang digunakan sebagai bentuk pemanfaatan Unit pendukung tersebut diletakkan diseluruh level wilayah dalam suatu daerah, sebagaimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selaku lembaga amal dari ummat buat manusia hendak mengoptimalkan kedudukan kontribusinya lewat 5 macam programnya ialah Program Pinrang Makmur (Ekonomi), Pinrang Cerdas (Pendidikan), Pinrang

⁵⁶ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

⁵⁷ Hasanuddin, *Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

⁵⁸ Mustari Tahir, *Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

Sehat (Kesehatan), Pinrang Taqwa (Keagamaan) dan Pinrang Peduli (Kemanusiaan) yang secara umum telah berdampak baik terhadap pemberdayaan mustahik seluruhnya.

Berkaitan penjelasan tersebut juga bahwa penetapan unit UPZ yang diletakkan hingga pada beberapa kota, kecamatan hingga pada pedesaan atau kelurahan, hal tersebut dilakukan sebagai wujud optimalisasi pemanfaatan proses pengambilan dan penyaluran Dana Zakat sesuai pada wilayah dan porsinya.

Selaku amil (pengelola) zakat, UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS pada berbagai entitas dengan tujuan mengoptimalkan tata kelola zakat dalam melayani pembayaran zakat dari muzakki (pemberian zakat), dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq (penerima zakat), sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Hasil wawancara dijelaskan oleh salah satu informan bahwa:

“Dengan adanya ini UPZ tentu sangat membantu pekerjaan dari Baznas wilayah yang cakupannya itu hingga masjid masjid dan desa desa”⁵⁹

Penjelasan salah satu narasumber tersebut bahwa pemanfaatan UPZ secara optimal dipandang sangat efektif untuk pengelolaan dana zakat yang disalurkan oleh masyarakat kepada lembaga UPZ tersebut.

Pemanfaatan UPZ sebagai salah satu unit yang sangat efektif dalam pengelolaan dana zakat maka beberapa rujukan terkait dengan tugas dari UPZ itu sendiri yang telah diatur didalam SK BAZNAS sebagaimana dijelaskan bahwa:

⁵⁹ Andi Sharfiah , *Anggota Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

“Dalam SK yang dibuat memang telah dibuatkan beberapa tugas dan wewenang khusus pada unit UPZ tersebut, seperti halnya Mengumpulkan/menghimpun dana zakat termasuk zakat fitrah, maal, infaq, dan shadaqah begitu juga dengan bendahara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menyetor zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dihimpun ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dan juga membuat laporan pertanggung jawaban hasil pengumpulan penyetoran zakat, infaq, dan shadaqah, kepada Baznas Kab. Pinrang”⁶⁰

Penjelasan ketua Baznas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan yang sangat efektif untuk membantu pelayanan dan beban kerja dari Baznas Kabupaten Kota.

Upaya optimalisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan Unit UPZ ialah dengan menjadikan UPZ sebagai unit yang aktif baik itu pada saat bersosialisasi pada tahapan pengumpulan hingga pada kegiatan penyaluran. Optimalisasi yang dilakukan yaitu para anggota Unit UPZ dituntut untuk pro aktif dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dicakupan wilayah kerja mereka. Optimalisasi dilakukan dengan membuat perencanaan kegiatan secara rutin untuk melakukan sosialisasi baik itu regulasi dari Baznas Kabupaten maupun terkait dengan regulasi penyaluran kepada penerima zakat tersebut.

Optimalisasi yang menjadi bagian dari pentingnya Unit UPZ dimanfaatkan, perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ penentu dari efektifnya unit tersebut dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan dan pengelolaan unit bawaan Baznas Kota Pinrang.

Hasil wawancara yang dijelaskan bahwa:

“Dari unit UPZ itu memang ada jadwal perencanaan kegiatannya, seperti halnya program kerja, tapi juga ada yang stand by untuk menerima

⁶⁰ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

pembayaran zakat, serta penjemputan Zakat dirumah Muzakki secara langsung”⁶¹

Penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk optimalisasi dari pemanfaatan unit UPZ tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi secara rutin serta pro aktif dalam proses pengumpulan dan pengelolaan dan penyaluran dana zakat baik itu dari pemberi maupun penerima.

Hasil penelitian juga mendeskripsikan bahwa terdapat 16 unit UPZ yang tersebar di seluruh wilayah pinrang. Secara spesifik berikut data pendukung yang didapatkan peneliti selama proses penelitian dilakukan berkaitan dengan daftar nama-nama UPZ Kab. Pinrang di Baznas Kab.Pinrang. data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

“Secara umum beberapa Unit itu banyak yang memang dibuat untuk efektifitas penyaluran dana Zakat ke Baznas Kabupaten, kalau saat ini terdapat 16 jumlah UPZ yang semuanya itu tersebar banyak ada yang cakupannya di Desa maupun Masjid wilayah daerah setempat”⁶²

Hasil wawancara tersebut bahwa data unit UPZ yang terdapat di Kabupaten Pinrang ialah sebanyak 16 unit yaitu diantaranya: UPZ Desa Waetuo, UPZ Kelompok Tani Boriangin Palia, UPZ TPA Al-Hidayah Kanni, UPZ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, UPZ Az-Zuhail Kab. Pinrang, UPZ Majid Nurul Hijrah Teppo, UPZ TPA Al-Furqan Palia 11.03, UPZ Masjid Darul Falah Barombang, UPZ Masjid Hamid Ali Bonne, UPZ Masjid Nurul Amin Cullu 06.15, UPZ Masjid An-Nur Jembol Bajeng Kaluku, UPZ Majid mustika Jawi-Jawi, UPZ Masjid Babul Jannah Bittoeng, UPZ Majid Al-Mubarak Tatae, UPZ Majid Jabal

⁶¹Mustari Tahir, Wakil *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten* (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)

⁶² Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten* (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)

Nur Lampa, UPZ At-Taqwa Lerang-Lerang 11.06. Keseluruhan UPZ tersebut aktif hingga penelitian ini dilakukan.

Penjelasan tersebut bahwa terdapat sekurang kurangnya 16 UPZ yang tersebar pada beberapa masjid yang berada di Kabupaten Pinrang, Dengan dibentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Sebagai unit Penyambungan tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dalam melakukan pengumpulan dana zakat pada setiap kantor, mesjid dan sekolah sehingga memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakatnya.

Hasil wawancara anggota Baznas menyebutkan bahwa:

“Dengan adanya Unit UPZ ini memang sangat efektif dan para Muzakki tidak lagi kewalahan dalam hal menyalurkan dana Zakat mereka kepada lembaga lembaga tersebut”⁶³

Muzakki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan memberikan layanan kepada muzakki pada dasarnya merupakan bentuk peratanggung jawaban atas amanah yang diberikan kepada amil.

Hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan terlait beberapa hal yang menjadi tugas pokok dari para Unit UPZ yaitu terkait dengan mendata dan menampung keluhan dan saran dari para muzakki tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua Baznas:

“Jadi tugas dari penanggung jawab Unit UPZ adalah berkaitan dengan data dan kelas muzakki, harus ditata dan didokumentasikan. Data muzakki itu diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzakki, kondisi sosial ekonominya jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Sedangkan yang lain juga itu kaya kelas muzakki dimaksudkan

⁶³ Hasanuddin, *Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzakki dapat diklarifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat”⁶⁴

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dengan pencatatan yang baik dan efektif seperti yang dijelaskan oleh ketua Baznas maka tentunya efektifitas dari pengelolaan Dana Zakat ini akan sangat baik. Dengan adanya pencatatan secara akurat membantu Baznas Kabupaten untuk mengalokasikan dan merencanakan realisasi dana zakat tepat sasaran.

Penjelasan diatas bahwa dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan dari UPZ maka pengumpulan dana zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien

b. Memberikan Fasilitas Layanan Jemput Zakat

Bentuk optimalisasi kedua ialah dengan melakukan penjemputan kepada para Muzakki, dengan layanan penjemputan tersebut menjadi salah satu bentuk dari efektifnya proses pengelolaan dana zakat hingga pada lembaga unit penyaluran zakat baik itu unit UPZ maupun langsung kepada kantor Baznas Kabupaten Pinrang. Fasilitas layanan menjemput zakat menjadi salah satu tugas dan peranan dari semua pihak terutama mereka bagian unit penjemputan zakat yang ditugaskan untuk mendatangi rumah rumah muzakki.

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap muzakki tentunya memiliki dampak positif terhadap badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang kemudahan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk

⁶⁴ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

penyaluran, tetapi juga kemudahan persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan ialah dengan adanya layanan jemput zakat, layanan komunikasi, layanan hitung zakat, dan sebagainya.

Layanan jemput langsung kelokasi muzakki, dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana zakat mereka oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Taiyeb Selaku ketua Baznas Kab. Pinrang.

“Beberapa masyarakat ada juga yang biasanya ingin dijemput langsung zakatnya. Masyarakat yang ingin dijemput zakatnya cukup menghubungi rekan-rekan yang ada dikantor, kita akan jemput ditempatnya. Kita ingin membuat para muzakki itu mudah dan nyaman dalam hal mengumpulkan dana zakatnya”⁶⁵

Hasil wawancara menjelaskan bahwa perhimpunan dana secara tidak langsung (menyetor langsung dana zakat ke kantor BAZNAS Kab. Pinrang) dapat dilakukan dengan menghubungi kontak para amil zakat yang ada di BAZNAS Kab. Pinrang. Hal ini dapat mempermudah para masyarakat untuk menyetor dana zakatnya.

Proses penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Pinrang telah sejalan dengan anjuran syariat islam bahwa harus ada *pro activ* dari amil dalam mendatangi muzakki. Salah satu lembaga yang ditugaskan dalam hal penjemputan amil zakat ialah

⁶⁵ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

Lembaga Amil Zakat atau yang biasa disebut dengan LAZ. merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

Kutipan wawancara yang dilakukan kepada anggota Baznas bahwa:

“Optimalisasi yang dilakukan yaitu dengan penjemputan Zakat langsung di rumah Muzakki, bentuk optimalisasi tersebut yang menjadi nilai poin dari upaya Baznas dalam hal efektifitasan pengumpulan dana Zakat dari Muzakki”⁶⁶

Penjelasan hasil wawancara berkaitan dengan efektifitasan dari pengumpulan dana zakat, disisi lain metode penjemputan tersebut lebih mempermudah para muzakki untuk menyalurkan dana zakat mereka, mereka tidak lagi perlu repot untuk mendatangi UPZ ataupun kantor penyaluran dana zakat, namun hanya dengan melakukan telpon kepada pihak pihak UPZ tentunya memberikan kemudahan bagi muzakki tersebut.

Wawancara dilakukan kepada beberapa mustahik sebagai penerima dana zakat, berikut dijabarkan dalam kutipan wawancara:

“Selama ini memang saya di anatkan bantuan langsung sama Baznas jadi Alhamdulillah sangat membantu”⁶⁷

Mustahik dalam hal ini juga mendapatkan manfaat dari program penjemputan dana zakat serta penyaluran langsung kepada penerima dana.

⁶⁶ Hasanuddin, *Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

⁶⁷ Maemunah, *Masyarakat penerima Zakat (Mustahik), (Wawancara di Kabupaten Pinrang)*

Proses penghimpunan dana zakat sesuai dengan program penjemputan dan penyaluran dana tersebut mendapatkan respon yang baik dari pihak mustahik, para penerima dana zakat mendapatkan bantuan dirumah mereka dengan tidak lagi perlu menuju rumah zakat untuk mendapatkan bantuan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Menurut saya sangat bagus karena pihak pemberi zakat itu datang kerumah dan tidak perlu lagi ke baznas atau ke masjid”⁶⁸

Hasil kutipan wawancara tersebut menjelaskan peranan yang penting dari pihak UPZ yang melakukan penyaluran secara pengantaran kepada pihak mustahik.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua Baznas bahwa:

“Optimalisasi lainnya itu karena kita mengaktifkan Laz ini yang bertugas untuk menjemput, LAZ ini bertugas untuk menjemput dana zakat langsung dari Muzakki”⁶⁹

Data pendukung penelitian bahwa lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Hasil wawancara dijelaskan bahwa:

⁶⁸ Hj. Ida, *Masyarakat penerima Zakat (Mustahik)*, (Wawancara di Kabupaten Pinrang)

⁶⁹ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

“Secara umum, baik BAZ maupun LAZ memiliki fungsi dan peranan yang sama yakni: mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki), mendata orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzakki perorangan atau badan mencatat zakat masuk dan keluar menjaga harta zakat, membagikan zakat kepada mustahiq”

Fungsi dan peran berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian sebagai berikut; Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat; Zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.; Setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat ; Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah.

c. Peningkatan Kompetensi :

Bentuk optimalisasi selanjutnya ialah berdasarkan pada kompetensi dari sumber daya manusia dari Baznas itu sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk mencapai pengelolaan Zakat yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan perundang undangan.

Hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan SDM ialah sebagai berikut:

“SDM dari seluruh aspek di Baznas yang selalu masih perlu untuk ditingkatkan, SDM yang menjadi pokok dari efektifnya pengelolaan dana tersebut, mulai dari tahapan paling awal pencatatan hingga penyaluran yang harus sesuai dengan fakta dan transparan tentunya”

Penjelasan tersebut bahwa SDM yang unggul dinilai lebih kompeten dalam hal pengelolaan dana zakat dan memahami secara lengkap terkait fengan pengelolaan zakat berdasarkan aturan Undang Undang bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Penjelasan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan:

“SDM itu sangat penting, olehnya itu kita selalu adakan yang namanya pertemuan dan pelatihan anggota baik itu dari stakeholder paling tinggi hingga kepada stakeholder paling dibawah”

Hasil wawancara tersebut bahwa Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan yang keseluruhan tersebut harusnya memiliki SDM yang layak dan memahami seluruh regulasi dari system pengelolaan hingga pada penyaluran dan perberdayaan lanjutan.

Penjelasan dalam pasal 6 dan 7 yang disebutkan bahwa Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.⁷⁰

Hasil wawancara menyebutkan bahwa:

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 1

“Secara umum memang yang disampaikan ialah bagaimana para muzakki, mustahiq, dan amil zakat mendapatkan perlindungan, pembinaan dan pelayanan yang baik”⁷¹

Hasil wawancara tersebut bahwa SDM juga perlu untuk memahami terkait dengan regulasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Menyelenggarakan Fungsi; Pertama sebagai perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua Sebagai Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketiga sebagai pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat sebagai pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷²

Hasil penjelasan informan bahwa:

“Kualitas SDM itu sangat penting untuk menunjang optimalisasi pekerjaan disini.”⁷³

Sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk memajukan kinerja dari Lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang. Sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan dalam system pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” Kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan

⁷¹ Hasanuddin, *Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang, Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

⁷² *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6*

pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat.

Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan yaitu; Menentukan strategi, menentukan sarana dan tanggung jawab, menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu, menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana,

“Jadi bagi SDM yang unggul itu sangat dibutuhkan bagi setiap elemen dari lembaga, kalau dari perspektif saya bahwa SDM yang baik ialah mereka mehamai tugas dan tanggungjawab mereka, dimulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan penyaluran dana zakat ini.”⁷⁴

Penjelasan informan diatas bahwa hal terpenting dalam upaya optimalisasi pengelolaan dana zakat ialah dengan melakukan pengembangan SDM yang unggul, SDM yang baik ialah mereka yang mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya.

Tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.⁷⁵ Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manage dengan baik. karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasia (*organizing*), pengarah (*actuating*),Pengawasan (*controlling*) dan pendistribusian. Keempat hal tersebut diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

⁷⁴ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang, Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

⁷⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*, (Jakarta, Kencana (Devisi Dari Prenadamedia Group) h 32.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Pada anggota amil maupun pihak pihak yang bertugas mendapatkan arahan dan bimbingan sejak tahapan perencanaan atau menentukan dan merumuskan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan, tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat, semua penjelasan tersebut haruslah difahami oleh para anggota amil”⁷⁶

Setiap tahapan demi tahapan dilakukan untuk efisiensi dari pengelolaan dana zakat tersebut, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Berdasarkan penjelasan bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh badan amil zakat.

Hasil wawancara kepada ketua Baznas sebagai berikut:

“Salah satu bentuk optimalisasi dari peningkatan SDM itu kita berikan arahan selalu seperti halnya bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Jadi bentuk arahan yang diberikan lebih fokus dan utama”⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten* (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)

⁷⁷ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten* (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)

Pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Muhammad Taiyeb mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta pengelolaan yang dilakukan bervariasi dan juga memiliki beberapa program ”.⁷⁸

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang berpedoman terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana peraturan yang dimaksud Berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan dari pengelolaan zakat ini yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulan kemiskinan.

3. Kendala Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian terkait pengelolaan lembaga berkaitan dengan kendala atau permasalahan. Besar kecilnya kendala tersebut memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga ke arah yang maksimal. Tidak terkecuali Badan Amil Zakat

⁷⁸ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang, sebagai lembaga besar yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah juga menghadapi berbagai macam kendala.

Kendala merupakan kondisi masalah optimis yang harus dicarikan solusi. Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang sering ditemui kendala ialah; Kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat kesadaran seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran tersebut antara lain, kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya; kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti, kesadaran yang bersifat sosionomous yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai., kesadaran yang bersifat autonomous yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Kendala lain yang disebabkan dari tingkat kedsadaran masyarakat, peneliti mengidentifikasi kendala fasilitas yang dikeluhkan beberapa anggota amil dilapangan. Kendala berkaitan dengan fasilitas yang diberikan khususnya pada hal penjemputan dana zakat kepada para muzakki, berikut dijabarkan keterkaitan antara fasilitas dan optimalisasi pengelolaan dana zakat khususnya pada kegiatan penjemputan dana zakat kepada muzakki.

Hasil wawancara singkat yang dilakukan bahwa:

“Sejauh ini memang bentuk fasilitas yang diberikan hingga pada unit UPZ itu masih sangat minim”⁷⁹

Penjelasan diatas terkait dengan kekurangan fasilitas mnejadi salah satu kendala terbesar dalam hal optimalisasi pengelolaan zakat di kabupaten pinrang.

Falistas memegang peranan yang sangat penting untuk melalukan penjemputan zakat di rumah, kantor dan berapa unit unit UPZ lainnya yang tersebar hingga 16 unit di Kabupaten Pinrang.

Fasilitas yang dimaksud ialah kendaraan serta beberapa bentuk fasilitas lainnya yang dianggap mendukung efektifnya optimalisasi kegiatan mulai dari pencatatan hingga kemudian pengalokasian serta penyaluran dana zakat hingga ketangan penerima. Fasilitas yang dibutuhkan ialah berkaitan dengan fasilitas penunjang khususnya pada saat anggota amil mengunjungi rumah/kantor muzakki, kendaraan yang menjadi salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan, dengan adanya kendaraan khusus unit UPZ maka tentunya optimalisasi pengumpulan dana zakat akan jauh lebih efektif disbanding saat ini.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengefesienkan permasalahan atau kendala yang dirasakan ialah dengan melakukan kerjasama bersama dengan lembaga Badan Kontak Majelis Taklim wilayah daerah kecamatan yang berada di sekitaran Wilayah Kabupaten Pinrang.

Kerjasama adalah suatu bentuk proses yang dimana didalamnya terdapat aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang/kelompok yang ditujukan guna mencapai tujuan bersama yang dengan saling membantu dan saling memahami terhadap kegiatan masing-masing. Kerjasama dalam mewujudkan keberhasilan

⁷⁹ Muhammad Taiyeb, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (Pinrang.Wawancara di Baznas Kabupaten Pinrang)*

kerja dalam kelompok akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu yang bergabung dalam kerjasama. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan.

Kerjasama juga menjadi salah satu cara Baznas Kab. Pinrang dalam mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah, yaitu dengan mengajak kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Hal ini disampaikan oleh Hj. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua II Baznas Kab. Pinrang.

“Sistem yang kita pakai yaitu dengan sosialisasi mengajak masyarakat untuk memansukkan zakat, infak dan sedekahnya di Baznas Kab. Pinrang. Kami di Baznas ini, melakukan kerjasama dengan BKMT yang ada di daerah sini. Dimana BKMT menyiapkan pesertanya dan kita dari Baznas menyiapkan Pematerinya. Jadi ada kerjasama yang baik, Alhamdulillah selalu direspon baik oleh masyarakat yang mengikutinya.”⁸⁰

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antara BKMT dan Baznas Kab. Pinrang dapat menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat agar dapat menunaikannya sesuai dengan syariat dalam islam. Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat harus terus menerus dilakukan. Berbagai cara seperti majelis taklim (BKMT), pengajian, khutbah jumat dan lain sebagainya yang bisa menjadi media yang cukup efektif untuk mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah.

Analisis pengelolaan dana zakat berdasarkan manajemen pengelolaan dana zakat dikaitkan dengan kajian teoritis pada bagian sebelumnya bahwa,

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Fatimah Bakedde selaku wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

dalam tahapannya pengelolaan dana zakat memiliki manajemen yang perlu untuk diketahui oleh seluruh pegawai amil, sebagaimana manajemen pengelolaan zakat haruslah terdiri atas beberapa tahapan yaitu penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarah (*actuating*), Pengawasan (*controlling*) dan pendistribusian. Keempat hal tersebut diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan tentunya telah mencakup seluruh aspek dalam manajemen pengelolaan di atas, beberapa kinerja yang menunjukkan pengelolaan yang sangat efektif, sebagaimana dijelaskan bahwa Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan, tindakan- tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat. Perencanaan yang dilakukan di Baznas Kabupaten Pinrang sangat efektif dengan mencatat seluruh calon penerima dana, serta mengakumulasi jumlah rencana realisasi serta metode dan cara penyalurannya.

Tahapan kedua setelah perencanaan, dana zakat yang terdapat di Baznas Kabupaten Pinrang telah melewati tahapan pengorganisasian yaitu pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan khususnya jenis dan kelompok penerima dan penyalur di wilayah Kabupaten Pinrang. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh badan Amil Zakat yang bersangkutan pada unit-unit pembantu. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh badan amil zakat.

Tahapan selanjutnya ialah pengarahan, pengawasan. Pengawasan dimana para unit UPZ mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat dan pendistribusian yang dilakukan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan serta pendistribusian yang merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek juga diidentifikasi oleh pihak UPZ dan unit-unit di kabupaten pinrang. Maka dari itu, seluruh pihak UPZ dan unit di Kabupaten Pinrang wajib mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Untuk menganalisis

hasil peneliti, penelitian ini akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan yaitu bagaimana optimalisasi dana zakat di BAZNAS kabupaten pinrang serta kendala dan solusi yang dihadapi.

1. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

Penelitian merujuk pada rumusan masalah yang mengidentifikasi optimalisasi yang bermakna bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bentuk dari optimaliasasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana tersebut hingga dengan selamat dapat diterima oleh penerima bantuan tersebut.

a. Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal

Pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat khususnya pada bagian pengumpulan dana dari masyarakat dimana pihak BAZNAS membentuk unit yang secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan zakat kepada masyarakat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk tersebut merupakan satuan organisasi untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat.

Selaku amil (pengelola) zakat, UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS pada berbagai entitas dengan tujuan mengoptimalkan tata kelola zakat dalam melayani pembayaran zakat dari muzakki (pemberian zakat),

dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq (penerima zakat), sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Upaya optimalisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan Unit UPZ ialah dengan menjadikan UPZ sebagai unit yang aktif baik itu pada saat bersosialisasi pada tahapan pengumpulan hingga pada kegiatan penyaluran. Optimalisasi yang dilakukan yaitu para anggota Unit UPZ dituntut untuk pro aktif dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dicakup wilayah kerja mereka. Optimalisasi dilakukan dengan membuat perencanaan kegiatan secara rutin untuk melakukan sosialisasi baik itu regulasi dari Baznas Kabupaten maupun terkait dengan regulasi penyaluran kepada penerima zakat tersebut.

Optimalisasi yang menjadi bagian dari pentingnya Unit UPZ dimanfaatkan, perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ penentu dari efektifnya unit tersebut dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan dan pengelolaan unit bawaan Baznas Kota Pinrang.

b. Memberikan Fasilitas Layanan Jemput

Bentuk optimalisasi kedua ialah dengan melakukan penjemputan kepada para Muzakki, dengan layanan penjemputan tersebut menjadi salah satu bentuk dari efektifnya proses pengelolaan dana zakat hingga pada lembaga unit penyaluran zakat baik itu unit UPZ maupun langsung kepada kantor Baznas Kabupaten Pinrang. Fasilitas layanan menjemput zakat menjadi salah satu tugas dan peranan dari semua pihak terutama mereka bagian unit penjemputan zakat yang ditugaskan untuk mendatangi rumah rumah muzakki.

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap muzakki tentunya memiliki dampak positif terhadap badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.

Pinrang kemudahan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk penyaluran, tetapi juga kemudahan persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan ialah dengan adanya layanan jemput zakat, layanan komunikasi, layanan hitung zakat, dan sebagainya.

Layanan jemput langsung kelokasi muzakki, dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana zakat mereka oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

c. Peningkatan Kompetensi SDM/Amil Zakat

Bentuk optimalisasi selanjutnya ialah berdasarkan pada kompetensi dari sumber daya manusia dari Baznas itu sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk mencapai pengelolaan Zakat yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan perundang undangan.

Sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk memajukan kinerja dari Lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang. Sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan dalam system pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” Kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat.

Tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.⁸¹ Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manage dengan baik. karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasia (*organizing*), pengarah (*actuating*),Pengawasan (*controlling*) dan pendistribusian. Keempat hal tersebut diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

kat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

masalah optimis yang harus dicarikan solusi.

Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang sering ditemui kendala ialah; Kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat kesadaran seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran tersebut antara lain, kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya; kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti, kesadaran yang bersifat sosionomous yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai., kesadaran yang bersifat autonomous

yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.


Kendala lain yang disebabkan dari tingkat kesadaran masyarakat, peneliti mengidentifikasi kendala fasilitas yang dikeluhkan beberapa anggota amil dilapangan. Kendala berkaitan dengan fasilitas yang diberikan khususnya pada hal penjemputan dana zakat kepada para muzakki, berikut dijabarkan keterkaitan antara fasilitas dan optimalisasi pengelolaan dana zakat khususnya pada kegiatan penjemputan dana zakat kepada muzakki.

Fasilitas memegang peranan yang sangat penting untuk melalukan penjemputan zakat di rumah, kantor dan berapa unit unit UPZ lainnya yang tersebar hingga 16 unit di Kabupaten Pinrang.

Fasilitas yang dimaksud ialah kendaraan serta beberapa bentuk fasilitas lainnya yang dianggap mendukung efektifnya optimalisasi kegiatan mulai dari pencatatan hingga kemudian pengalokasian serta penyaluran dana zakat hingga ketangan penerima. Fasilitas yang dibutuhkan ialah berkaitan dengan fasilitas penunjang khususnya pada saat anggota amil mengunjungi rumah/kantor muzakki, kendaraan yang menjadi salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan, dengan adanya kendaraan khusus unit UPZ maka tentunya optimalisasi pengumpulan dana zakat akan jauh lebih efektif disbanding saat ini.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengefesienkan permasalahan atau kendala yang dirasakan ialah dengan melakukan kerjasama bersama dengan lembaga Badan Kontak Majelis Taklim wilayah daerah kecamatan yang berada di sekitaran Wilayah Kabupaten Pinrang.

Kerjasama adalah suatu bentuk proses yang dimana didalamnya terdapat aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang/kelompok yang ditujukan guna mencapai tujuan bersama yang dengan saling membantu dan saling memahami terhadap kegiatan masing-masing. Kerjasama dalam mewujudkan keberhasilan kerja dalam kelompok akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu yang bergabung dalam kerjasama. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan. Kerjasama juga menjadi salah satu cara Baznas Kab. Pinrang dalam mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah, yaitu dengan mengajak kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti dalam proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu dengan cara mengoptimalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal dengan cara pro aktif melakukan sosialisasi hingga pembinaan secara menyeluruh kepada muzakki terkait kesadaran berzakat dan Memberikan Fasilitas Layanan Jemput dengan cara anggota amil mendatangi rumah/kantor Muzakki secara langsung untuk mengambil dana Zakat, serta melakukan peningkatan wawasan SDM dengan cara memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat secara rutin dan optimalisasi pada beberapa sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan kepada 8 golongan di Wilayah Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Pinrang ialah kurangnya fasilitas pada program kegiatan penjemputan dana zakat kepada muzakki secara langsung. Adapun solusi sementara yang dilakuakn ialah dengan bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk proses sosialisai, pengumpulan dan sebagai penyambung informasi terkait zakat serta kendala terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat.

B. Saran

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang berdampak baik dan juga menjadi referensi peneliti lain mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama
2. Bagi masyarakat diharapkan dalam pengelolaan dana zakat yang telah diberikan oleh Baznas dapat digunakan sebagaimana fungsi dari dana zakat tersebut.



DATAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, Cet XI: Jakarta.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Cetakan pertama; Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.

Ayyubi, Mukhratam. 2009. *Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Kota Makassar, Skripsi Sarjana*: UIN Alauddin Makassar.

Bakar, Abu. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani.

Barkah, Qodariah. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Cet I Jakarta: Prenamedia Group.

Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet Ke 1; Yogyakarta: CV Budi Utama

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 3; Jakarta: Rajawali Pers.

2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dokumentasi BAZNAS Company Profile.

Fahrullah, Arasy Fahrullah,dkk. 2021. *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*, Surabaya: Cv Jejak, Anggota IKAPI.

Hasan, M.Ali. 1996. *Masailul Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hasan, Muhammad. *Majemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011

Hakim, Rahmat. 2020. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, Jakarta: Kencana.

Harul, Rohmansyah. 2005. *Zakat & Infaq Profesi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

<http://repository.radenfatah.ac.id/18252/2/2> Diakses pd tgl 25 Maret 2022.

- <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.htm>
diakses 23 Maret 2022.
- <https://www.merdeka.com/jateng/mustahik-adalah-golongan-penerima-zakat-ketahui-kriteria-dan-jenis-kln.html> diakses pd tgl 27 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka, 1994
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet.IM; Kiaracandong Bandung: Syamil Quran.
- Logawali, Thamrin, dkk. 2018. Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, *Laa Maisyir*; Jurnal Ekonomi Islam.
- Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metode penelitian*, Jakarta: Revika Aditama.
- Maghfiroh, Mamluatul. 2009. *Zakat*, Yogyakarta: Insan Madani.
- Moleong, Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliana. 2019. Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Penyaluran Zakat Kepada Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang, *Skripsi Sarjana*: IAIN Parepare.
- Nasar, M. Fuad. 2018. *Capita Selecta Zakat*, Yogyakarta: Gre Publis
- Nurjannah. 2016. Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, *Skripsi Sarjana*; IAIN Parepare
- Nurlaila. 2020. *Analisis Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi*, *Skripsi Sarjana*: UIN Jambi.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam dimensi mahda dan sosial*, Cet 2; Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Raharjo, M. Dawarman. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offseet.
- Saifudin, Zuhri. 2012. *Zakat di Era Reformasi*, *Skripsi*; IAIN Walisongo Semarang
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Zakat*, Jakarta: PT Gramedia.

- Setiawan, Firman. 2019. *Panduan Pelaksanaan Zakat*, Jakarta: Duta Penerbit Publishing.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang –Undang No 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Cet.I*; Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.





No. 287 25-10-2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4473/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMATIA
Tempat/ Tgl. Lahir : UJUNG LERO, 12-08-2000
NIM : 18.2700.047
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DUSUN ADOLANG, KELURAHAN LERO, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 September 2022
Dakan



Muzalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0505/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-09-2022 atas nama RAHMATIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1444/RT.Teknis/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0505/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : RAHMATIA
 4. Judul Penelitian : OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MUSTAHIK
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-03-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



NAMA MAHASISWA : RAHMATIA
 NIM : 18.2700.047
 FAKULTAS/PRODI : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / MANAJEMEN
 ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT
 PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG
 (ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana cara pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana proses penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
4. Apakah terdapat kendala terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
5. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
6. Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat terkait tingkat perekonomian mustahik?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi mustahik agar dana zakat yang diberikan bisa diolah menjadi usaha?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama: Muhammad Taiyeb, S.Pd.I

Hari Tanggal: 19 Oktober 2022

Lokasi: BAZNAS kabupaten Pinrang

1. P : Bagaimana Proses Penghimpunan zakat diBAZNAS Kabupaten Pinrang?
 J : Untuk saat ini, kita melakukan upaya memanfaatkan UPZ sebagai salah satu unit yang khusus untuk mengumpulkan dana zakat secara langsung yang memang juga sudah aturannya, UPZ ini disebar di berbagai instansi seperti di kementrian, masjid dan lembaga Negara.
2. P : Bagaimana cara pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
 J : Baznas selalu bekerja dibawah koordinasi dari semua pihak pihak yang bekerja untuk hal pngelolaan dana Zakat dan lainnya.
3. P : Bagaimana proses penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
 J : penyalurannya itu kepada 8 golongan pastinya dari Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah hingga Ibnu Sabil.
4. P : Apakah terdapat kendala terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
 J : Jadi kalau soal kendala itu pasti ada terutama pada saat pengoperasian system layanan jemput zakat yang terkendala dibagian fasilitas.
5. P : Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
 J : Kami di Baznas ini, melakukan kerjasama dengan BKMT yang ada didaerah sini. Dimana BKMT menyiapkan pesertanya dan kita dari Baznas menyiapkan Pematerinya. Jadi ada kerjasama yang baik, Alhamdulillah selalu direspon baik oleh masyarakat yang mengikutinya.
6. P : Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat terkait tingkat perekonomian mustahik?
 J : Jadi bentuk penyaluran dana zakat terkait untuk perekonomian mustahik yaitu dengan cara memberikan modal usaha system pinjam tapi dikembalikan.

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi mustahik agar dana zakat yang diberikan bisa diolah menjadi usaha?

J : Dengan cara membawa berkas kelengkapannya langsung ke kantor BAZNAS dan kami akan mengecek mana yang betul-betul perlu dibantu.



Nama: Hj. Fatimah B

Hari Tanggal: 19 Oktober 2022

Lokasi: BAZNAS kabupaten Pinrang

1. P : Bagaimana Proses Penghimpunan zakat diBAZNAS Kabupaten Pinrang?
J : untuk penghimpunan zakat biasanya masyarakat langsung ke kantor baznas membawa zakatnya tetapi disini juga ada yang namanya layanan jemput zakat secara langsung ke rumah muzakki.
2. P : Bagaimana cara pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
J : Baznas selalu bekerja dibawah koordinasi dari semua pihak yang bekerja untuk hal pengelolaan dana Zakat dan lainnya.
3. P : Bagaimana proses penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
J : Penyaluran zakat yang ada di BAZNAS kabupaten pinrang itu yakni memberikan bantuan terhadap 8 golongan penerima zakat sesuai apa yang tertera dalam Al-Qur'an
4. P : Apakah terdapat kendala terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
J : Jadi kalau soal kendala itu pasti ada terutama pada saat pengoperasian system layanan jemput zakat yang terkendala dibagian fasilitas.
5. P : Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang?
J : dengan cara bekerja sama dengan badan kontak majelis taklim dalam proses sosialisasi untuk berzakat
6. P : Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat terkait tingkat perekonomian mustahik?
J : memberikan bantuan modal usaha terhadap masyarakat yang betul-betul mau merubah tingkat pertekonomiannya dengan cara memulai sebuah usaha tetapi disamping itu kami juga punya beberapa prosedur persyaratan terkait pemberian modal usaha

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi mustahik agar dana zakat yang diberikan bisa diolah menjadi usaha?

J : Dengan cara membawa berkas kelengkapannya langsung kekantor BAZNAS dan kami akan mengecek mana yang betul-betul perlu dibantu.



GAMBAR VISI DAN MISI



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PINRANG



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maemunah
Tempat/tanggal lahir : Pao, 16-1-1982
Agama : Islam
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMATIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Oktober 2022

Yang diwawancarai


Maemunah.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HJ.FATIMAH.B
Tempat/tanggal lahir : WAKO 13 DESEMBER 1955
Agama : ISLAM
Pekerjaan : BAZNAS KAB PINRANG
Jabatan : WAKA IV

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMATIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Oktober 2022

Yang diwawancarai


HJ.FATIMAH.B.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I
Tempat/tanggal lahir :
Agama : ISLAM
Pekerjaan : BAZNAS KABUPATEN PINRANG
Jabatan : KETUA.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMATIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Oktober 2022

Yang diwawancarai



H. MUHAMMAD. TAIYEB, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hj. Ida
Tempat/tanggal lahir : Rubae , 20 - 2 - 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : petani , pengusaha walet.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara RAHMATIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Oktober 2022

Yang diwawancarai


Hj. Ida.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. MUSTARI - TAHIR
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WAKIL KETUA BAZNAS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMATIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2022

Yang diwawancarai



H. Mustari Tahir, s.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Hasanuddin

Agama : Islam


Pekerjaan : Sekretaris Baznas Ktb. Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMATIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2022

Yang diwawancarai


H. Hasanuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:


Nama : A. Sharfiah, S.H
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Operator

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMATIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2022

Yang diwawancarai


A. Sharfiah, S.H.

PAREPARE

DOKUMENTASI



Keterangan: Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang



Keterangan: Wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang





Keterangan: Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang



Keterangan: Wawancara dengan Staf BAZNAS Kabupaten Pinrang



Keterangan: Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan muzakki Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan muzakki Kabupaten Pinrang



SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/BAZNAS-PRG/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUSTARI TAHIR, S.Pd.I
 Jabatan : Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : RAHMATIA
4. Judul : *“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)”*
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : Mustahik
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 25 Oktober 2022 sd. 25 November 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Jumadil Akhir 1444 H
 04 Januari 2023 M
 Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
 Ketua,



H. MUSTARI TAHIR, S.Pd.I

RIWAYAT HIDUP



RAMATIA, lahir di Ujung Lero, 12 Agustus 2000 Anak keempat dari pasangan Hj. Rahamia dan Anto. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 95 Kabupaten Pinrang pada tahun 2006-2012. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP

Negeri 3 Kecamatan Suppa pada tahun 2012-2015, Setelah menamatkan studinya di SMP Negeri 3 Suppa, ia melanjutkan pendidikannya di SMK 7 Pinrang, dengan mengambil jurusan Multimedia pada tahun 2015-2018. Setelah tamat, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Manajemen Zakat dan Wakaf

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan Judul “**Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)**”

Contact : 081236167452